



PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA (SUATU KAJIAN STUDI LITERATUR HUKUM LINGKUNGAN HIDUP)

Trias Widianti Putri¹

¹⁾ Program Sarjana Akuntansi, Universitas Mercu Buana Jakarta, triasputriwp@gmail.com

Corresponding Author: Trias Widianti Putri¹

Abstract: Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antar variable. Artikel ini mereview Faktor-faktor yang membahas tentang hukum lingkungan hidup, pengawasan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam suatu studi literatur. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan; 2) Peranan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam; dan 3) Upaya perlindungan Lingkungan Hidup.

Keyword: Penegakan hukum lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Setiap mahasiswa baik Strata 1, Strata 2 dan Strata 3, diwajibkan untuk melakukan riset dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi. Begitu juga bagi dosen, peneliti dan tenaga fungsional lainnya aktif melakukan riset dan membuat artikel ilmiah untuk di publikasi pada jurnal-jurnal ilmiah.

Karya ilmiah merupakan sebagai salah syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada sebagian besar Perguruan Tinggi di Indonesia. Ketentuan ini berlaku hampir untuk level jenjang pendidikan yaitu strata satu (S1) berupa Skripsi, untuk mahasiswa strata dua (S2) berupa Tesis, dan untuk mahasiswa strata tiga (S3) berupa Disertasi.

Berdasarkan pengalaman empirik banyak mahasiswa dan author yang kesulitan dalam mencari artikel pendukung untuk karya ilmiahnya sebagai penelitian terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan. Artikel yang relevan di perlukan untuk memperkuat teori yang di teliti, dan juga sangat diperlukan pada pembahasan hasil penelitian.

Artikel ini menganalisis hukum lingkungan (X_1) factor penyebab terjadinya masalah lingkungan (X_2), (Y_1), Pengaruh pelestarian lingkungan hidup.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang akan di rumuskan masalah yang akan di bahas pada artikel literature review agar lebih focus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:

- 1) Faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan lingkungan
- 2) Undang- Undang apa saja yang mengatur tentang Hukum Lingkungan

KAJIAN PUSTAKA

Hukum Lingkungan

Hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup disebut Hukum Lingkungan. Ada beberapa sebutan khusus seperti dalam literatur berbahasa Inggris hukum lingkungan disebut *environmental law*. Perancis menyebutnya dengan *droit de environment*. Dan bahasa Arab menyebutnya *Qanun al- 'Biah*.

Menurut Siti Sundari Rangkuti hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan yang diharapkan diberlakukan dimasa mendatang serta dapat disebut "hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup". Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.

Hukum lingkungan dalam pandangan **Satjipto Rahardjo**, antara lain:

"Sebagai hasil mutakhir peradaban hukum bangsa-bangsa yang disebut modern. Kemiunculan tampak berciri revolusioner, yaitu dalam kualitasnya untuk menantang praktik industrialisasi yang diunggulkan dan dikagumi manusia sejak munculnya revolusi teknologi. Sejak munculnya hukum lingkungan dan kesadaran lingkungan, praktik industrialisasi yang semula hampir tanpa tanding, mulai menghadapi hambatan-hambatan. Arestasi terhadap kebebasan industrialisasi itu dilakukan oleh hukum lingkungan seperti melalui konsepnya mengenai pembangunan berkelanjutan."

Drupsteen mengemukakan bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah ³ Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat kegiatan meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Tujuan inventarisasi lingkungan hidup adalah untuk memperoleh data dan sumber daya alam yang meliputi:

- a) Potensi dan ketersediaan
- b) Jenis yang dimanfaatkan
- c) Bentuk penguasaan
- d) Pengetahuan pengelolaan

- e) Bentuk kerusakan dan
- f) Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membentuk suatu sistem. Maka dari itu sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri :

- a) Hukum penataan lingkungan
- b) Hukum acara lingkungan
- c) Hukum perdata lingkungan
- d) Hukum pidana lingkungan
- e) Hukum lingkungan internasional

Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sebelum adanya Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah sebagai berikut:

1. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan;
2. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaanya;
3. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Beberapa konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH 2009 ialah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, bahan berbahaya beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan lain-lain.

Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan yang ditemukan diberbagai literatur berbeda-beda. Namun suatu kebijakan dan peraturan perundang-undangan umumnya mencantumkan pengertian tertentu bagi lingkungan untuk membatasi cakupan pengaturannya. Secara umum lingkungan hidup adalah berupa wujud fisik selain manusia, yaitu tanah, air, udara, tumbuhan, binatang dan lain-lain.

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah kesatuan ruangan dengan semua benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

Ekologi

Ecology, yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungan. Secara etimologi kata “ekologi” berasal dari *oikos* (rumah tangga) dan *logos* (ilmu) yang diperkenalkan pertama kali dalam biologi oleh seorang biolo **Jerman Ernst Hackel**. Selanjutnya definisi ekologi menurut **Otto Soemarwoto** adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Studi-studi ekologi meliputi berbagai bidang, seperti :

- a) Studi ekologi social, sebagai suatu terhadap relasi social yang berada di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu yang terjadi oleh tenaga-tenaga lingkungan yang bersifat selektif dan distributif;
- b) Studi ekologi manusia sebagai suatu studi tentang interaksi antara aktivitas manusia dan kondisi alam;
- c) Studi ekologi kebudayaan sebagai studi tentang hubungan timbal balik antara variable habitat yang paling relevan dengan inti kebudayaan;
- d) Studi ekologi biologis sebagai suatu studi tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup terutama hewan dan tumbuhan dan lingkungannya.

Ekositem

Satuan pokok ekologi adalah ekosistem atau Sistema ekologi, yakni suatu kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup (dari berbagai jenis) dengan benda mati yang berinteraksi membentuk suatu system. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran materi dan transformasi energy yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam system itu sendiri atau dengan system di luarnya. Kehidupan akan berlangsung dalam berbagai fenomena kehidupan menurut prinsip, tatanan dan hukum alam atau ekologi seperti homeostatis (keseimbangan), kelentingan (resilience atau kelenturan), kompetensi, toleransi, adaptasi, hukum minimum, hukum entropi dan sebagainya.

Ekosistem ialaha terjadinya suatu daerah tertentu dimana di dalamnya suatu komposisi organisme hidup yang diantara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan. Ada dua bentuk ekosistem yang penting, yaitu :

1. Ekosistem alamiah (natural ecosystem), di dalam ekosistem alamiah akan terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana didalamnya dengan sendirinya.
2. Ekosistem buatan (artificial ecosystem) hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya. Untuk ekosistem buatan akan mempunyai ciri kurang keheterogenitasannya sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem luar yang juga harus diusahakan oleh manusia, agar berbentuk suatu usaha *maintenance* atau perawatan terhadap ekosistem yang dibuat.

Pada perkembangan secara global masalah lingkungan dari pemanfaatan sumber daya alam ini dikaitkan pula dengan kewajiban internasional untuk mengatasi maslah pemanasan

global dan ketentuan konvensi ini pun mempengaruhi perkembangan hukum nasional. Masalah lingkungan terus meningkat sejak reformasi yang disertai dengan otonomi daerah, merupakan alasan pembaharuan UULH 1997 dengan UUPPLH 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti: peraturan tentang izin lingkungan berdasarkan Amdal untuk memperoleh izin usaha, maka peningkatan kemampuan Komisi Amdal berdasarkan lisensi kompetensi menilai layak lingkungan, penetapan standar baku Pendidikan Amdal dengan sertifikat Amdal bagi anggota Komisi Amdal merupakan perkembangan baru dalam perkembangan hukum lingkungan.

Pembidangan Hukum Lingkungan

Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Tentang pembidangan dalam hukum lingkungan, **A.V. van den Berg** membagi hukum lingkungan kedalam lima bidang :

- a) Hukum bencana (*rampen recht*)
- b) Hukum Kesehatan lingkungan (*milieuhygiene recht*)
- c) Hukum tentang sumber daya alam (*recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau hukum konservasi
- d) Hukum tentang pembagian pemakaian ruangan (*recht betreffende verdeling van het ruimtegebruik*)
- e) Hukum perlindungan lingkungan (*milieubescherming recht*)

Takdir Rahmadi berpendapat hukum lingkungan nasional dilihat dari permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannya, dapat dibedakan atas empat bidang, yakni:

1. Hukum perencanaan lingkungan
 - a) AMDAL dan peruntukan dan pemanfaatan ruang suatu wilayah
 - b) Tata guna tanah, tata guna air dan pembangunan Kawasan pesisir
 - c) Hukum tata ruang
2. Hukum pengendalian pencemaran lingkungan
 - a) Izin pembuangan limbah
 - b) Baku mutu lingkungan dan AMDAL
 - c) Pengawasan dan sanksi-sanksi hukum administrasi dan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
3. Hukum penyelesaian sengketa lingkungan
 - a) Proses peradilan dan tata cara penyelesaian sengketa di luar proses peradilan (alternative dispute resolution)
 - b) Berkaitan dengan hukum acara di Pengadilan Umum dan pengadilan Tata Usaha Negara, hak gugat, gugatan perwakilan, pertanggung jawaban perdata.
4. Hukum konservasi sumber daya alam
 - a) Berkaitan dengan izin pengambilan sumber daya alam
 - b) AMDAL tentang pemanfaatan sumber daya alam
 - c) Sanksi-sanksi hukum administrasi dan pidana yang berkaitan dengan pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (SDA) adalah segala kandungan yang terdapat dalam biosfer, sebagai sumber energi potensial, baik yang tersembunyi di litosfer (tanah), hidrosfer (air), dan atmosfer (udara) yang dapat dimanfaatkan. **Herman** bahwa sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alam seperti tanah, air, dan bahan galian, bentang alam, panas bumi dan gas alam, pasang surut air (Darmodjo, 2001)

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya non hayati, dan sumber daya buatan yang merupakan salah satu asset yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. potensi alam yang dikembangkan untuk proses produksi. Dalam pengertian universal, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang ada dianggap mempunyai nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen ekosistem yang menyediakan barang dan jasa berguna bagi keperluan manusia. **Rees** (1990) lebih lanjut mengatakan sesuatu untuk dikatakan sebagai sumber daya harus mempunyai dua kriteria, pertama bahwa hal itu harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan untuk memanfaatkannya.

Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam mempunyai peran dalam memenuhi keperluan manusia. Untuk memudahkan pengkajian, pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan karakteristiknya, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati.

Sumber Daya Alam Hayati

Banyak sekali contoh sumber daya alam hayati yang terdapat di lingkungan, dan beberapa contoh sumber daya alam hayati. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Organisme ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan oksigen dan pati melalui proses fotosintesis. Eksploitasi tanaman yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan bahkan kepunahan dan ini akan berdampak pada putusnya rantai makanan. Kerusakan yang terjadi akibat punahnya salah satu faktor dari rantai makanan tersebut akan mengakibatkan punahnya konsumen di atasnya.

Hewan, ternak, dan perikanan: sumber daya alam hewani dapat berupa satwa liar atau satwa yang telah dibudayakan. Penggunaannya dapat digunakan sebagai penolong untuk pekerjaan berat manusia, seperti kerbau dan kuda, atau sebagai sumber makanan seperti unggas dan sapi. Untuk menjaga kelestariannya, terutama untuk spesies yang terancam punah, terkadang harus dilakukan konservasi in situ dan ex situ. Pengawetan in situ adalah pengawetan yang dilakukan di habitat aslinya, sedangkan konservasi ex situ adalah pengawetan dengan cara memindahkan hewan dari habitatnya ke tempat lain.

Sumber Daya Alam Non Hayati

Sumber daya alam non hayati dapat diperbanyak dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus, misalnya: air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Air merupakan salah satu keperluan utama makhluk hidup dan bumi sendiri didominasi oleh perairan. Dari total wilayah perairan yang ada 97% merupakan perairan asin (laut, Samudra) dan hanya 3% merupakan perairan

tawar (sungai, danau). Di bidang energi, teknologi pemanfaatan air sebagai sumber tenaga listrik sebagai pengganti minyak bumi dan akan terus berkembang karena selain terbarukan, energi yang dihasilkan dari air cenderung tidak berpolusi dan ini akan mengurangi terjadinya efek rumah kaca. Pengawetan air dapat berupa pengawetan kuantitas air.

Prinsip dan Upaya Melestarikan Lingkungan

Upaya pelestarian lingkungan sebenarnya sudah dimulai sejak zaman dahulu kala misalnya bagaimana manusia bisa mendapatkan hasil buruan dan tangkapan yang belum tentu hasilnya, kadang suatu saat bisa banyak tetapi dilain waktu mendapatkan sedikit. Untuk itu kemudian manusia menjinakkan dan memelihara hewan dan tumbuhan serta melindunginya dari kerusakan dan serangan binatang buas. Dengan melakukan pertanian dan peternakan, manfaat lingkungan dapat diperbesar dan risiko lingkungan dapat diminimalisir, sehingga kemungkinan kebutuhan dasarnya lebih terjamin.

Pengelolaan lingkungan mempunyai cakupan yang luas dalam berbagai cara. Namun demikian kita dapat mengklasifikasikannya menjadi: pengelolaan lingkungan rutin, perencanaan pengelolaan lingkungan awal, perencanaan estimasi dampak lingkungan, dan perencanaan perbaikan kerusakan lingkungan. Kita juga dapat mengenali bentuk atau metode konservasi lain seperti cagar alam, cagar budaya, cagar biosfer, Taman Nasional dan Taman Hutan Raya.

Prinsip dan Upaya Melestarikan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, harus ada keterkaitan yang harmonis antara sumber daya alam dengan keperluan manusia, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antara kelompok pengguna. Sumber daya alam konvensional dan nonkonvensional untuk keperluan hidup manusia akan habis jika tidak dikelola dengan baik. Sumber daya alam nonkonvensional dapat diperbarui melalui aktivitas regenerasi yang berkelanjutan. Misalnya penggunaan bensin kendaraan bermotor digantikan oleh gas alam cair. Beberapa konsep atau prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan hidup alami:

1. Prinsip toleransi: sumber daya alam hayati yang ada di alam banyak macamnya. Setiap spesies dibatasi oleh toleransinya terhadap faktor lingkungan, baik secara geografis maupun ekologis. Namun dapat terjadi berbagai faktor lingkungan pada perbuatan manusia melampaui toleransi sumber daya alam, mengakibatkan produksi menurun bahkan mungkin punah.
2. Prinsip optimal: sumber daya alam hayati dengan berbagai jenis yang ada menunjukkan bahwa tidak ada satupun jenis sumber daya alam hayati yang dapat berkembang secara optimal untuk semua faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Manusia cenderung mengubah lingkungan sumber daya alam hayati menuju optimalisasi faktor lingkungan tertentu untuk memenuhi keperluan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak buruk jangka Panjang.
3. Prinsip faktor pengendali: sumber daya alam hayati dapat membedakan pengaruh berbagai faktor lingkungan, tetapi seringkali terdapat faktor dalam lingkungan tertentu yang mempunyai kekuatan pengendali. Pencemaran udara, penggunaan pupuk, dan

pestisida, dapat menjadi faktor pengendali populasi tanaman pertanian. Pengaruh faktor pengendali dapat menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan (ekokatasroli) terhadap lingkungan.

4. Prinsip tidak dapat diubah: sumber daya alam hayati pada umumnya dapat diperbaharui dirinya sendiri namun sector sumber daya alam hayati tidak dapat memperbaharui dirinya sendiri karena proses fisik dan biologi dalam ekosistem yang tidak layak lagi, mengakibatkan kerusakan atau kepunahan sumber daya alam.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literature atau Library Research. Mengkaji Buku-buku literature sesuai dengan teori yang di bahas khususnya di Hukum Lingkungan. Disamping itu menganalisis artikel-artikel ilmiah yang bereputasi dan juga artikel ilmiah dari jurnal yang belum bereputasi. Semua artikel ilmiah yang di citasi bersumber Scholar Google.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini menganalisis dan membahas tentang variabel-variabel tentang hukum lingkungan hidup dan melestarikan lingkungan hidup yang kita tempati saat ini.

Hukum Lingkungan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum.

Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam pasal 69 UUPPLH sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup
 2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia
 4. Membuang limbah ke media lingkungan hidup
 5. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup
 6. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
 7. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusutan AMDAL
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 76 ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas :
- a) Teguran tertulis.
 - b) Paksaan Pemerintah.
 - c) Pembekuan izin lingkungan.
 - d) Pencabutan izin lingkungan.

Dalam pasal 20 ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa penentuannya terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Adapun dalam ayat (2) ditentukan bahwa: baku mutu lingkungan hidup meliputi: baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau unsur lingkungan hidup. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan kedalam air. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya didalam air laut.

HUMAS, Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).

Menurut para akdemisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 menandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata. UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-

norma dan instrumen-instrumen hukum-hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

UUPPLH, khususnya dengan Pasal 66 UUPPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Faktor- faktor Penyebab Terjadinya Permasalahan Lingkungan

Berdasarkan sudut pandang para sarjana, maka setidaknya-tidaknya ada lima faktor melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan, yakni teknologi, penduduk, ekonomi, politik, dan tata nilai yang berlaku.

1. Teknologi

Barry Commoner (1973) dalam bukunya "*the Closing Circle*" melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah- masalah lingkungan. Pencemaran lingkungan hasil-hasil teknologi itu diterapkan dalam sector industry, pertanian, transportasi dan komunikasi.

2. Pertumbuhan Penduduk

Ehrlich dan **Holdren**, menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Mereka menolak pandangan Commoner bahwa pengembangan dan penerapan teknologi baru kedalam berbagai sector yang dimulai pada tahun 1940 sebagai terjadinya masalah-masalah lingkungan.

3. Motif Ekonomi

Hardin (1977) dalam bukunya yang berjudul "*the Tragedy of the Commons*" melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering menggerakkan perilaku manusia dan keputusan-keputusan kali yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungan dengan pemanfaatan common property. Karena sumber daya itu dapat dan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna perolehan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.

4. Tata Nilai

Sebagai pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala- galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa meningkatnya masalah lingkungan nasional dan implikasinya secara regional dan global merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu dan teknologi lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan IPTEK lingkungan, dengan segera pula membawa pengaruh pada perkembangan teori, filsafat ilmu dan konsep hukum lingkungan berdasarkan konsep-konsep hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih mendalam secara ekologis dan bersifat holistik.

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan untuk membangun suatu hipotesis guna untuk riset selanjutnya seperti di bawah ini:

- 1) Hukum Lingkungan (x_1) berpengaruh terhadap Pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup (y).
- 2) Faktor penyebab permasalahan lingkungan (x_2) berpengaruh terhadap pelestarian dan pencegahan kerusakan (y).

Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah harus mentaati hukum lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bagi makhluk hidup. Dan mengurangi masalah-masalah yang ada di lingkungan hidup. Untuk menjaga lingkungan hidup yang nyaman harus mematuhi hukum lingkungan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Herlina, Nina. "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3.2 (2017): 162-176.
- Erwin, Muhamad. "Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup." (2008).
- Erwin, Muhammad. "Hukum Lingkungan: dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia." (2015).
- Syapriallah, Aditia. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Deepublish, 2018.
- Jazuli, Ahmad. "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam

Rangka Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4.2 (2015): 181-197.